



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PENGESAHAN BON PENJUALAN
DAN TANDA MASUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran atau Wajib Pajak Hiburan wajib menggunakan Bon Penjualan dan wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/perporasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tata cara penentuan dan pengesahan Tanda Masuk, diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai penggunaan dan pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk Wajib Pajak Restoran atau Wajib Pajak Hiburan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan dan Pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGESAHAN BON PENJUALAN DAN TANDA MASUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
3. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
6. Bon Penjualan adalah bukti transaksi pembayaran Subjek Pajak kepada Wajib Pajak yang juga berfungsi sebagai bukti pungutan pajak.
7. Tanda Masuk adalah identitas yang diberikan Wajib Pajak kepada subjek pajak hiburan insidentil.
8. Harga Tanda Masuk adalah harga yang tercantum pada Tanda Masuk yang harus dibayar oleh subjek pajak hiburan insidentil.
9. Hiburan Insidentil adalah hiburan yang diselenggarakan pada kesempatan atau waktu tertentu yang sifatnya tidak tetap atau rutin.
10. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

12. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
13. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat UPPRD adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Legalisasi adalah pemberian nomor seri unik yang berurutan secara elektronik.
17. Perporasi adalah pemberian kode tertentu berupa lubang pada Bon Penjualan dengan menggunakan mesin Perporasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban penggunaan Bon Penjualan dan Tanda Masuk;
- b. bentuk dan isi Bon Penjualan dan Tanda Masuk;
- c. pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk; dan
- d. pembatalan, penggantian Bon Penjualan dan Tanda Masuk.

BAB II

KEWAJIBAN PENGGUNAAN BON PENJUALAN DAN TANDA MASUK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan wajib menggunakan Bon Penjualan.
- (2) Bon Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan Kepala Badan.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan insidental, wajib memberikan Tanda Masuk kepada subjek pajak yang telah melakukan pembayaran.
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengesahan Kepala Badan.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah pajak terutang.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB III

BENTUK DAN ISI BON PENJUALAN DAN TANDA MASUK

Pasal 5

Bentuk Bon Penjualan dan Tanda Masuk, termasuk ukuran dan bahan yang digunakan ditentukan dan diadakan Wajib Pajak sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Bon Penjualan harus memperlihatkan transaksi pembayaran yang paling sedikit memuat isi:
- a. nomor seri legalisasi atau kode Perporasi;
 - b. nama objek pajak dan alamat;
 - c. rincian jenis transaksi dan harga;
 - d. total nilai transaksi termasuk biaya layanan (service charge);
 - e. potongan harga untuk objek pajak restoran dan pajak hotel;
 - f. jumlah pajak dipungut; dan
 - g. tanggal transaksi.
- (2) Dokumen untuk transaksi yang tidak mencantumkan isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bukan sebagai Bon Penjualan.

Pasal 7

- (1) Tanda Masuk harus memperlihatkan transaksi pembayaran yang paling sedikit memuat isi:
- a. nomor seri legalisasi;
 - b. Harga Tanda Masuk;

- c. kelas tanda masuk;
 - d. nama objek pajak (nama acara);
 - e. lokasi acara; dan
 - f. tanggal transaksi.
- (2) Dokumen untuk transaksi yang tidak mencantumkan isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bukan sebagai Tanda Masuk.

BAB IV

PENGESAHAN BON PENJUALAN DAN TANDA MASUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Legalisasi; atau
- b. Perporasi.

Pasal 9

- (1) Pengesahan dengan cara Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berlaku bagi Wajib Pajak, atas objek pajak sebagai berikut:
- a. hotel yang memiliki penggolongan kelas bintang dua ke atas;
 - b. restoran yang memiliki omzet paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setahun;
 - c. hiburan yang memiliki omzet paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) setahun; dan
 - d. Hiburan Insidental.
- (2) Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan pengesahan Bon Penjualan dengan cara legalisasi.

Bagian Kedua

Legalisasi

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang akan mengajukan pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk dengan cara Legalisasi, mengisi formulir permohonan yang terdapat dalam laman web resmi Badan dengan mencantumkan jumlah nomor seri yang dibutuhkan.

- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja Kepala Badan melalui Kepala UPPRD menetapkan Keputusan Legalisasi dengan mencantumkan nomor seri yang diberikan.
- (3) Keputusan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala UPPRD melalui notifikasi laman web resmi Badan dan/atau surat elektronik (email) Wajib Pajak.
- (3) Bentuk formulir permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

Nomor seri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan 15 (lima belas) simbol (digit) yang secara berurutan terdiri atas:

- a. 4 (empat) simbol alfanumerik yang mengacu pada kode Nomor Objek Pajak Daerah;
- b. 4 (empat) simbol angka sebagai kode bulan dan dua angka terakhir dari tahun; dan
- c. 2 (dua) simbol alfanumerik dan 5 (lima) simbol angka sebagai kode nomor seri transaksi.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib mencantumkan nomor seri yang telah diberikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 pada Bon Penjualan dan Tanda Masuk.
- (2) Dokumen untuk transaksi yang tidak mencantumkan nomor seri dinyatakan bukan sebagai Bon Penjualan dan Tanda Masuk dan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3).

Bagian Ketiga

Perporasi

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang akan mengajukan pengesahan Bon Penjualan dengan cara Perporasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Kepala UPPRD dengan melampirkan Bon Penjualan yang akan disahkan, dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk 1 (satu) tahun pajak dan untuk objek pajak yang sama;
 - b. dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap
 - c. 1 (satu) permohonan untuk paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) Bon Penjualan; dan
 - d. isi Bon Penjualan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Rangkap Bon Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk subjek pajak;
 - b. lembar ke-2 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Badan.
- (3) Kepala UPPRD melalui petugas yang ditunjuk meneliti kelengkapan permohonan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala UPPRD melalui petugas yang ditunjuk, memproses permohonan Wajib Pajak yang lengkap dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atau mengembalikan permohonan Wajib Pajak yang tidak lengkap melalui surat tertulis dengan mencantumkan alasannya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Lembar ke-3 bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Badan sebagai lampiran SPTPD.

Pasal 14

- (1) Perporasi dilakukan dengan menggunakan mesin berkualifikasi khusus untuk memberikan kode berupa simbol (digit) yang terdiri dari 6 (enam) angka diikuti tanda bintang dan tulisan "DKP".
- (2) 6 (enam) angka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode tanggal, bulan dan dua angka terakhir dari tahun.
- (3) Tanda bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kode untuk membedakan jenis pajak sebagai berikut:
 - a. pajak hotel 1 (satu) bintang;
 - b. pajak restoran 2 (dua) bintang; dan
 - c. pajak hiburan 3 (tiga) bintang.

Bagian Keempat

Permohonan Pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk Tambahan

Pasal 15

- (1) Dalam hal penggunaan nomor seri Bon Penjualan dan Tanda Masuk atau Bon Penjualan yang telah diperporasi habis, Wajib Pajak dapat kembali mengajukan permohonan pengesahan tambahan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13.
- (2) Nomor seri Bon Penjualan dan Tanda Masuk yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan lanjutan dari nomor seri terakhir yang diberikan.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN BON PENJUALAN
DAN TANDA MASUK

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat membatalkan penggunaan Bon Penjualan atau Tanda Masuk dalam hal terjadi kesalahan tulis atau pemesanan yang menyebabkan jumlah pembayaran berubah atau batalnya transaksi.
- (2) Bon Penjualan atau Tanda Masuk yang dibatalkan diberi cap atau tanda pembatalan.
- (3) Bon Penjualan atau Tanda Masuk yang dibatalkan diganti dengan Bon Penjualan atau Tanda Masuk dengan nomor seri atau kode baru.

Pasal 17

- (1) Pembatalan Bon Penjualan atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dilaporkan dalam daftar nominatif penggunaan Bon Penjualan dan Tanda Masuk sebagai lampiran SPTPD.
- (2) SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dokumen untuk transaksi yang telah dicetak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sepanjang Wajib Pajak mencantumkan nomor seri legalisasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua aturan mengenai pengesahan Bon Penjualan dan Tanda Masuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71058

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003